

Depok, 27 November 2019

Nomor : 3033.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
NIB : 9120307700932
Alamat : Jl. Nusantara Km 23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec.
Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan : 04 – 07 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Taufik Margam
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
Nomor : 3033.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
- b. Alamat : Jl. Nusantara Km 23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau
- c. NIB : 9120307700932
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu = 100.000 Ton/Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 07 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-670
- h. Tanggal Terbit : 28 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 27 November 2025

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 November 2019



Taufik Marwan
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Taufik Marwan
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 228.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0824.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2019, tanggal 30 September 2019 antara PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-670, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan 27 Nopember 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunardjito (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Aiwood Smart Home International
b. Nomor & Tanggal SK	:	-

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 03 Juli 2019, berdasarkan NIB 9120307700932 - Kapasitas : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Products</th><th>Kapasitas Ijin</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengolahan/Perakitan Furnitur</td><td>100.000</td><td>Ton/tahun</td></tr> <tr> <td>Pengolahan/Perakitan</td><td>100.000</td><td>Ton/tahun</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Products	Kapasitas Ijin	Satuan	Pengolahan/Perakitan Furnitur	100.000	Ton/tahun	Pengolahan/Perakitan	100.000	Ton/tahun
Jenis Products	Kapasitas Ijin	Satuan									
Pengolahan/Perakitan Furnitur	100.000	Ton/tahun									
Pengolahan/Perakitan	100.000	Ton/tahun									
d. Alamat Kantor	:	Jl. Nusantara Km 23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau									
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-									
f. Pengurus	:	- Direktur : Xu, Qing - Komisaris : Gang, Zou									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	04 November 2019 Kantor PT Aiwood Smart Home International	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aiwood Smart Home International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 November s/d 07 November 2019 di PT Aiwood Smart Home International	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	07 November 2019 PT Aiwood Smart Home International	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aiwood Smart Home International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	27 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Aiwood Smart Home International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Aiwood Smart Home Internatioanl. tersedia Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal tanggal 03 Juli 2019.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Dengan terbitnya Peraturan Mendagri No.19 tahun 2017. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).sudah tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal) yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Setiap Semester

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen tersedia Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 03 Juli 2019.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International adalah pemegang IUI Lanjutan jadi tidak berkewajiban untuk membuat laporan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Aiwood Smart Home International memiliki dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Aiwood Smart Home International telah memiliki panduan/pedoman/prosedur dan telah melakukan Uji Tuntas untuk barang yang akan diimpor guna pemenuhan bahan baku industrinya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT Aiwood Smart Home International tidak memiliki Ganis PHPL dikarenakan PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT Aiwood Smart Home International memiliki S-LK./Legalitas yang sah.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Memenuhi	pemasok/supplier telah memiliki dokumen NIB dan SIUP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan), sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aiwood Smart Home International tidak melakukan kegiatan penjualan lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-legal sesuai dengan dokumen PEB
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aiwood Smart Home International berupa Furniture, tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk furniture yang diekspor tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Aiwood Smart Home International adalah tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT Aiwood Smart Home International adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan PT Aiwood Smart Home International belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT Aiwood Smart Home International belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Aiwood Smart Home International memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Aiwood Smart Home International yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peratura Perusahaan/kontrak kerja dengan karyawan yang mengatur hak-hak pekerja dan perlindungan pekerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Aiwood Smart Home International
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Aiwood Smart Home International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (memenuhi) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Aiwood Smart Home International dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		